

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS HILANGNYA  
KENDARAAN BERMOTOR PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH MENURUT PRESPEKTIF FATWA DSN-MUI  
(Study Kasus di FIF Syariah Cabang Pringsewu)**

**Oleh:**

**HERVINDA SERANA PUTRI  
NPM. 13112169**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
1439 H/ 2018 M**

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS HILANGNYA  
KENDARAAN BERMOTOR PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH MENURUT PRESPEKTIF FATWA DSN-MUI  
(Study Kasus di FIF Cabang Pringsewu)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:**  
**HERVINDA SERANA PUTRI**  
**NPM. 13112169**

**Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D.**  
**Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I.**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**  
**Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
1439 H/ 2018 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMONTOR PADA PEMBIAYAAN KREDIT DITINJAU DARI MENUTU PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI (Studi Kasus PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu)**

Nama : Hervinda Serana Putri

NPM : 13112169


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Menyetujui,


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2018  
Pembimbing II



**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : *B-0208/In.28.2/D/PP.009/02/2018*

Skripsi / dengan Judul: PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI (Studi Kasus di FIF Syariah Cabang Pringsewu), disusun oleh Hervinda Serana Putri, NPM.13112169, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Kamis / 25 Januari 2018.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua / Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_ Tempat.

*Asslamualaikum. Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Hervinda Serana Putri  
NPM : 13112169  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)  
Judul : **PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMONTOR PADA PEMBIAYAAN KREDIT DITINJAU DARI MENUTU PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI (Studi Kasus PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2018  
Pembimbing II



**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR PADA PEMBIAYAAN KREDIT MENURUT PRESPEKTI FATWA DSN-MUI (Study Kasus di FIF Cabang Pringsewu)**

**Oleh:  
HERVINDA SERANA PUTRI**

Klaim asuransi adalah aplikasi asuransi oleh peserta untuk memperoleh pertanggunggunaan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan Astra Federal Internasional Finance (FIF) Pringsewu memberikan fasilitas asuransi sebagai jaminan keamanan bagi nasabah yang telah tergabung dalam perjanjian pembiayaan. Asuransi tersebut biasanya diproses ketika nasabah kehilangan kendaraannya ketika masa angsuran sedang berjalan.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada pembiayaan kredit yang dilakukan oleh FIF Pringsewu dan apakah penyelesaian klaim tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap karyawan FIF Syariah Cabang Pringsewu, wawancara juga dilakukan terhadap nasabah yang mengajukan klaim atas kendaraannya yang hilang. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah FIF Pringsewu, dan struktur organisasi FIF Pringsewu. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif.

Dari hasil penelitian, ternyata penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada pembiayaan kredit di FIF Cabang Pringsewu secara teoritis sudah mendekati ketentuan *syar'i*, akan tetapi secara teknis penyelesaian klaim tersebut belum maksimal, hal tersebut terbukti dari lamanya proses klaim yang tidak sesuai dengan perjanjian yang tercantum di dalam polis, tidak adanya penjelasan terhadap isi polis yang diberikan, dan kurang terbukanya pihak FIF dengan nasabah tentang perusahaan asuransi yang ikut serta dalam penanganan klaim.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hervinda Serana Putri  
NPM : 13112169  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang menyatakan



**Hervinda Serana Putri**  
**NPM. 13112169**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa' (4): 58



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Suyanto dan Ibu Marsiyem, yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, dukungan dan semangat yang tulus tanpa kenal lelah sehingga saya tetap bertahan untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing yang selalu sabar dalam memberi pengarahan maupun bimbingan serta motivasi yang membangun.
3. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendidik ku dan memberikan ilmunya.
4. Kakak dan Adik tercinta (Harven, Hervin, Herani, Herliana) yang tak pernah berhenti memberikan semangat, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
5. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan inspirasi dan motivasi.
6. Almamater tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Klaim Asuransi Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN-MUI (Study Kasus di FIF Syariah Cabang Pringsewu)”**.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing peneliti, juga memberikan ide yang bermanfaat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Metro.
3. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Pembimbing I dalam penulisan karya ilmiah, yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi terhadap penulis.
4. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku Pembimbing II dalam penulisan karya ilmiah, yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi.
5. Ibu dan Bapak Dosen Jurusan Syari’ah yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam terselesainya skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang senantiasa mendo’akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

7. Pihak FIF Syariah Cabang Metro yang membimbing dan mempermudah dalam pengumpulan data.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal ibadah.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metro, Januari 2018  
Peneliti

Hervinda Serana Putri  
NPM. 13112169

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Asuransi .....	10
1. Pengertian Asuransi .....	10
2. Akad Asuransi Syariah .....	12
3. Jenis-jenis Asuransi .....	15
4. Asuranssi Syariah Kendaraan Bermotor16	
5. Landasan Hukum Asuransi Syariah.....	19
B. Klaim dalam Asuransi Syariah .....	23
1. Pengertian Klaim Asuransi .....	23
2. Jenis Kerugian Klaim Asuransi .....	24
3. Penggantian Kerugian Klaim Asuransi.....	25
4. Prosedur Klaim Asuransi .....	26
5. Recovery Klaim .....	30
C. Pembiayaan .....	30
1. Pengertian Pembiayaan.....	30
2. Pembiayaan Murabahah.....	31
3. Prinsip Transaksi Perusahaan Pembiayaan Syariah.....	33
4. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Syariah.....	34
D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia (DSN-MUI) tentang Penyelesaian Klaim Asuransi.....	36

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	44
E. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu .....	47
1. Sejarah FIF.....	47
2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi.....	47
3. Pembiayaan Murabahah FIF Syariah.....	49
4. Asuransi Kendaraan pada Pembiayaan Murabahah di FIF Syariah .....	56
5. Klaim Asuransi pada FIF Syariah.....	57
B. Pelaksanaan Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan Murabahah di FIF Syariah Cabang Pringsewu.....	59
1. Penyelesaian Asuransi Kendaraan Hilang .....	60
2. Eksistensi Asuransi dalam Akad Murabahah FIF Syariah ....	61
3. Proses Klaim Asuransi Kendaraan.....	62
4. Perhitungan Klaim Asuransi FIF Syariah .....	65
C. Analisis Penyelesaian Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan Murabahah di FIF Syariah Cabang Pringsewu Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
RIWAYAT HIDUP.....	101

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Surat Tugas
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Bukti Perjanjian Pembiayaan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyediaan pembiayaan alternatif kepada masyarakat dan dunia usaha dalam sistem perekonomian, keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan sangat dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan perekonomian, baik pada dunia usaha maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif di satu pihak dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai membuat lembaga pembiayaan konsumen berperan dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. FIF (Federal International Finance) Syariah yang berada di Pringsewu merupakan lembaga pembiayaan yang memberikan kredit kepada masyarakat berupa kredit konsumtif.

Pada FIF Syariah akad yang digunakan dalam operasionalnya adalah akad *murabahah* atau jual beli. Sedangkan sumber pendanaannya (*funding*) menggunakan akad *wakalah* dengan Bank Indonesia (BI) yang digunakan untuk pembiayaan *murabahah*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 245.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Victor (Supervisor), tanggal 25 Juli 2017.

*Murabahah* adalah teknik jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>4</sup>

Praktik di PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu adalah menggunakan perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur atau pemberi dana hingga kredit lunas.

Dalam isi perjanjian tersebut termuat: adanya para pihak yang melaksanakan perjanjian yaitu pihak pertama kreditur, pihak kedua debitur pemasok (pihak yang ditunjuk atau disetujui oleh kreditur untuk menyediakan barang), adanya fasilitas kredit sebesar jumlah pembiayaan, serta adanya jaminan yang berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari FIF. PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu selaku pihak kreditur dalam pembiayaan ini juga sekaligus memberikan fasilitas asuransi sebagai jaminan keamanan bagi debitur yang telah tergabung dalam perjanjian pembiayaan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF pada 20 November 2016.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF pada 20 November 2016.



Asuransi yang terdapat di FIF termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik yang berarti bahwa pihak pertama berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak kedua, sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak pertama. Dalam hal asuransi, pihak penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertanggung dan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada penanggung, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan.<sup>6</sup>

Adapun fasilitas asuransi yang diberikan oleh FIF Syariah Cabang Pringsewu adalah asuransi kendaraan bermotor yang diletakkan dengan Klausula Total Loss Only (TLO). Dengan klausula ini dicatat dan disepakati bahwa pertanggungannya ini memberikan ganti rugi kepada tertanggung dalam hal kendaraan bermotor yang dipertanggungkan mengalami kerugian total yang perbaikannya sama dengan atau lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari harga sehat atau harga pasar kendaraan bermotor tersebut atau bila kendaraan bermotor hilang.<sup>7</sup> Apabila tertanggung kehilangan kendaraan bermotor, maka tertanggung diharuskan mengurus klaim asuransi kepada pihak FIF.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF Syariah Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan PT. FIF pada 20 November 2016.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dalam hal ini disebutkan Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad. Pada pasal 7 disebutkan bahwa:<sup>9</sup>

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Pada fatwa DSN-MUI di atas dijelaskan bahwa klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Menurut sebagian debitur PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu mengatakan bahwa ketika pengajuan klaim dilakukan sering terjadi suatu masalah dan kesalahpahaman antara debitur dan kreditur.

Pada setiap tahunnya, FIF Cabang Pringsewu mendapati nasabah yang mengajukan klaim atas kendaraannya. Tahun 2015 terdapat 16 nasabah yang mengajukan klaim pada FIF Cabang Pringsewu dan setengah dari 16 nasabah ada yang tidak terima dengan hasil klaim yang dikeluarkan oleh FIF.<sup>10</sup> Dari setengah nasabah tersebut, peneliti mewawancarai 3 nasabah yang tidak terima dengan hasil klaim.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pasal 7.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017.

Alasan nasabah yang tidak terima dengan penyelesaian klaim asuransi yang dilakukan PT. FIF Syariah bahwa adanya tambahan biaya yang tidak diketahui oleh debitur, lamanya proses pembayaran klaim asuransi yang melebihi kesepakatan pada awal akad (30 hari), ditambah dengan tidak diberikannya akses untuk nasabah lebih mengetahui tentang perusahaan asuransi yang dipakai oleh pihak FIF. Nasabah tidak mengetahui perincian yang ada diperusahaan asuransi, nasabah hanya mengetahui biaya angsuran yang harus dibayarkan. Hal tersebut membuat penilaian debitur terhadap PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu menjadi buruk.<sup>12</sup>

Pembayaran klaim asuransi di anggap tidak sesuai dengan ketentuan akad yang diketahui oleh debitur, hal tersebut menimbulkan permasalahan bagi masyarakat terutama nasabah PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada pembiayaan kredit di FIF Syariah Cabang Pringsewu.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan yaitu: “Bagaimana penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada pembiayaan *murabahah* menurut prespektif fatwa DSN-MUI di FIF Syariah Cabang Pringsewu?”

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Septian dan Ibu Soleha selaku Nasabah PT.FIF pada 18 November 2016.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Septian dan Ibu Soleha selaku Nasabah PT.FIF pada 18 November 2016.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan : untuk mengetahui penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada pembiayaan *murabahah* di FIF Syariah Cabang Pringsewu dan Fatwa DSN-MUI terhadap penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada pembiayaan *murabahah* di FIF Syariah Cabang Pringsewu.

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada pembiayaan *murabahah*.

#### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kreditur maupun debitur agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan di dalam penyelesaian klaim asuransi di FIF Syariah Cabang Pringsewu.

### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian yang mengemukakan dan menunjukkan perbedaan atau persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian terkait dengan “Penyelesaian Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan *Murabahah* Menurut Prespektif Fatwa

DSN-MUI (Study Kasus di FIF Syariah Cabang Pringsewu)”, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Takaful Umum” oleh Siti Maimunah Lestari program studi Muamalah (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.<sup>14</sup> Dalam penelitiannya penulis melakukan penelitian tentang prosedur pengajuan klaim asuransi sehingga dibandingkan dengan skripsi peneliti jelas berbeda karena selain melakukan penelitian tentang prosedur pengajuan klaim asuransi, peneliti juga membahas tentang tambahan biaya yang dicantumkan pada awal perjanjian.
2. Skripsi berjudul “Perlakuan Akuntansi Premi dan Klaim Asuransi Kerugian (Studi Kasus PT. Asuransi Wahana Tata di Jakarta” oleh Dian Andini Wahyuni mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malang.<sup>15</sup> Dalam skripsi tersebut jelas berbeda dengan skripsi peneliti karena dalam skripsi penulis yang tersebut di atas dijelaskan bahwa penulis melakukan penelitian yang membahas tentang bagaimana perhitungan secara akuntansi dalam pembayaran premi dan klaim kendaraan bermotor.
3. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember” oleh

---

<sup>14</sup>Siti Maimunah Liestari,”*Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Takaful Umum*, program studi Muamalah (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, dalam repository.uinjkt.ac.id diunduh pada 27 Januari 2018

<sup>15</sup>Dian Andini Wahyuni,” *Perlakuan Akuntansi Premi dan Klaim Asuransi Kerugian (Studi Kasus PT. Asuransi Wahana Tata di Jakarta*, Universitas Malang.” dalam <https://core.ac.uk> diunduh pada 27 Januari 2018

Fendi Komarudin mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum.<sup>16</sup> Dalam penelitiannya penulis melakukan penelitian tentang bagaimana perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Dinamika Finance menurut peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2009 sehingga dibandingkan dengan skripsi peneliti jelas berbeda karena peneliti melakukan penelitian terkait penyelesaian klaim asuransi hilangnya kendaraan bermotor yang dibayar secara *murabahah* menurut Fatwa DSN-MUI.

4. Skripsi berjudul “Analisis Perbandingan Sistem Informasi Akuntansi atas Pembiayaan Klaim Nasabah Asuransi pada Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah”, oleh Dwita Ratna Mubarika mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Malang.<sup>17</sup> Dalam skripsi tersebut jelas berbeda dengan skripsi peneliti karena dalam skripsi penulis yang tersebut di atas dijelaskan bahwa penulis melakukan penelitian yang membahas tentang perbandingan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah pada pembayaran klaim nasabah asuransi.
5. Skripsi berjudul “Penerapan Asas Keadilan dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan Perlindungan Konsumen PT. Asuransi Wahana Tata”, oleh Nanda Indrawati mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.<sup>18</sup> Dalam penelitiannya penulis melakukan

---

<sup>16</sup>Fendi Komarudin, “*Tinjauan Yuridis tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember*, Universitas Jember Fakultas Hukum,” dalam [repository.unej.ac.id](http://repository.unej.ac.id) diunduh pada 27 Januari 2018

<sup>17</sup> Dwita Ratna Mubarika, “*Analisis Perbandingan Sistem Informasi Akuntansi atas Pembayaran Klaim Nasabah Asuransi pada Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah*, Universitas Negeri Malang,” dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id> diunduh pada 1 Desember 2016

<sup>18</sup> Nanda Indrawati, “*Penerapan Asas Keadilan dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan Perlindungan Konsumen PT. Asuransi Wahana Tata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta”, dalam <http://skripsi.Asuransi.ac.id> diunduh pada 1 Desember 2016

penelitian tentang penerapan asas keadilan dalam polis asuransi yang ada di PT. Asuransi Wahana Tata dan bagaimana perlindungan konsumen di PT. Asuransi Wahana Tata tersebut, sehingga dibandingkan dengan skripsi peneliti jelas berbeda karena peneliti melakukan penelitian terkait penyelesaian klaim asuransi hilangnya kendaraan bermotor yang dibayar secara kredit.

Berdasarkan berbagai judul skripsi yang sudah dipaparkan di atas, menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah diteliti. Hal ini dikarenakan dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan studi kasus terhadap Penyelesaian Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan *Murabahah* (Study Kasus di FIF Syariah Cabang Pringsewu).

Selain itu alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan dalam penyelesaian klaim asuransi tersebut terdapat kesalahpahaman yang menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Jadi penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian klaim asuransi di FIF Syariah Cabang Pringsewu.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Asuransi

##### 1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi di ambil dari bahasa Belanda dengan sebutan “*as-surantie*”, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan “*verzekering*” yang berarti pertanggungan.. Istilah ini kemudian berkembang menjadi “*assurateur*” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut “*geassureerde*”. Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min*, dan Islamic insurance. *Takaful* mempunyai arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata “*amanah*” yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun Islamic insurance mengandung makna “*pertanggungan*” atau “*saling menanggung*”.<sup>19</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian disebutkan konsep asuransi konvensional yang berbunyi, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum

---

<sup>19</sup> M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2006), h. 39.



kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita bertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.<sup>20</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu ,melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.<sup>21</sup>

Melihat pengertian asuransi tersebut, dapat diketahui bahwa antara asuransi konvensional dan syariah mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Perbedaannya, dalam asuransi syariah tanggung-menanggung risiko dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Kedudukan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 238.

<sup>21</sup> *Ibid.*

para peserta asuransi. Adapun pada asuransi konvensional menjadi saling menanggung antara perusahaan dengan peserta asuransi.

## 2. Akad Asuransi Syariah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 548 tentang asuransi (*ta'min*), akad yang digunakan adalah:<sup>22</sup>

### a. *Wakalah bil ujarah*

Akad *wakalah bil ujarah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk dana peserta pemberian *ujrah* (*fee*); *Wakaah bil ujarah* dapat ditetapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*no-saving*).<sup>23</sup>

Prinsip *wakalah bil ujarah* pada asuransi (*ta'min*) adalah:<sup>24</sup>

- 1) *Wakalah bil ujarah* boleh dilakukan antar perusahaan *ta'min*, agen sebagian dari perusahaan dengan peserta.
- 2) *Wakalah bil ujarah* dapat diterapkan pada produk *ta'min* syariah yang mengandung unsur tabungan maupun unsur nontabungan.

Akad *wakalah bil ujarah* harus mencantumkan antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Hak dan kewajiban peserta perusahaan.
- 2) Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* dari premi.

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 548 tentang *Ta'min*.

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006 *Tentang Akad Wakalah bil Ujarah*.

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 549 tentang *Ta'min*.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 551 tentang *Ta'min*.

3) Syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis *ta'min* yang ditransaksikan.

b. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>26</sup>

Dalam transaksi *mudharabah* musytarakah harus disebutkan:<sup>27</sup>

- 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan *ta'min*.
- 2) Besaran cara, dan waktu pembagian hasil investasi
- 3) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk *ta'min* yang ditransaksikan.

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternative sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Hasil investasi dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dan peserta sebagai pemilik modal sesuai nisbah yang disepakati, atau hasil investasi sesudah diambil / dipisahkan untuk / disisihkan untuk perusahaan sebagai pengelola modal, dibagi antara perusahaan dengan para peserta sesuai dengan porsi masing-masing.
- 2) Hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagian hasil investasi sudah diambil / dipisahkan / disisihkan untuk perusahaan

---

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 tentang *Ta'min*.

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 554 tentang *Ta'min*.

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 557 tentang *Ta'min*.

sebagai pengelola modal dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

c. *Tabarru'*

*Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.<sup>29</sup>

Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.<sup>30</sup>

Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:<sup>31</sup>

- 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badab/kelompok.
- 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
- 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan para pihak dalam pembayaran klaim asuransi

- 1) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'ammen/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri*).

---

<sup>29</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi.<sup>32</sup>

### 3. Jenis-jenis Asuransi

Dalam asuransi syariah terdapat dua jenis asuransi yaitu asuransi keluarga (asuransi jiwa) dan asuransi syariah umum (asuransi umum) yang akan dijelaskan dibawah ini:

#### a. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa)

Adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dalam hal orang yang tidak punya ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah/yang masih hidup.

Adapun jenis asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) dibagi dua macam, sebagai berikut:

- 1) Asuransi syariah dengan unsur tabungan antara lain: asuransi syariah berencana atau dana investasi, asuransi syariah dana haji, dan asuransi syariah pendidikan atau dana siswa.
- 2) Asuransi syariah tanpa unsur tabungan, meliputi: asuransi syariah berjangka, asuransi syariah majelis taklim, asuransi khairat keluarga, asuransi syariah pembiayaan, asuransi syariah kecelakaan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

diri, asuransi wisata dan perjalanan, asuransi syariah kecelakaan siswa, serta asuransi syariah perjalan haji dan umroh.<sup>33</sup>

b. Asuransi Syariah Umum (Asuransi Umum)

Adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik.

Adapun jenis asuransi syariah yang bersifat umum antara lain: asuransi syariah kebakaran, asuransi syariah kendaraan bermotor, asuransi syariah risiko pembangunan, asuransi syariah pengangkutan barang, dan asuransi syariah risiko mesin.<sup>34</sup>

#### 4. Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.<sup>35</sup>

Menurut Dewan Asuransi Indonesia (DAI) kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor letup/mekanik lainnya, tetapi tidak termasuk yang berjalan di atas rel.<sup>36</sup> sedangkan menurut paham asuransi, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan di

---

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi.*, h. 271-272.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> <https://asuransitakafulumum.blogspot.com> di unduh pada 20 Februari 2018

<sup>36</sup> Thomas Suyanto, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 90.

atas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bus, trailer, kendaraan beroda tiga dan beroda dua, dan sebagainya<sup>37</sup>

Pertanggung jawaban kendaraan bermotor dapat berakhir karena:

a. Pembatalan Polis

Penanggung jawab dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan kontrak pertanggung jawaban tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian tersebut harus dilakukan secara tertulis yang di kirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggung jawaban kepada pihak lainnya ke alamat terakhir yang diketahuinya.

Penanggung jawab menjadi bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggung jawaban termasuk sejak tiga hari kerja terhitung mulai tanggal pengiriman surat pemberitahuan, yaitu pukul 12.00 siang waktu setempat, dimana objek pertanggung jawaban berada.

Bila yang membatalkan tertanggung, ia wajib membayar premi yang sudah berjalan, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggung jawaban jangka pendek.

Sedangkan bila yang membatalkan penanggung jawab, ia wajib mengembalikan premi yang telah diterima untuk waktu pertanggung jawaban yang belum berjalan pro rata.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

b. Peralihan Hak Milik

Bila kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan pindah tangan baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena meninggal dunia, maka penyimpangan dari Pasal 263 KUHD yang menyebutkan bahwa:

*“perjanjian pertanggungjawabkan batal dengan sendirinya sejak sepuluh (10) hari kalender mulai terjadinya pemindahan tangan tersebut, kecuali penanggungjawabkan menyetujui melanjutkan pertanggungjawabkan tersebut”.*

c. Terjadi Kerugian Total/Total Loss

Pertanggungjawabkan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi, walaupun jangka waktu pertanggungjawabkannya belum habis (jangka waktu).

d. Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungjawabkan

Pertanggungjawabkan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhir jangka waktu pertanggungjawabkan yang telah ditentukan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 165.



## 5. Landasan Hukum Asuransi Syariah

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selain bersifat terbuka, para ulama dan fuqaha (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum dalam menyangkut masalah-masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapan dengan suatu prinsip pokok bahwa, "segala sesuatu asalnya mubah (boleh)". Selagi tidak ada nash yang tegas dan sah dari syariat yang mengharamkannya.<sup>39</sup>

Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita (misalnya kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya). Atau menyiapkan diri jika tulang punggung keluarga yang mencari nafkah di usia tertentu tidak produktif lagi, atau mungkin ditakdirkan Allah meninggal dunia. Disini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok.<sup>40</sup> Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan dalam surat Al-Hasyr, ayat 18, sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 158.

<sup>40</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2004), h. 86.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>41</sup>

Kaitannya dengan firman Allah SWT di atas, bahwasanya untuk menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu disiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini dan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi.

Beberapa dalil syar'i yang berkenaan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, antara lain dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
 تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.*<sup>42</sup>

<sup>41</sup> QS. Al-Hasy (59): 18

<sup>42</sup> QS. An-Nisa' (4): 58

Kaitannya dengan firman Allah SWT di atas, perusahaan asuransi dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim, karena pada hakikatnya, kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Demikian juga peserta, perlu amanah dalam aspek risiko menyimpannya. Jangan sampai peserta tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga seharusnya tidak klaim menjadi klaim yang tentunya akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya. Perusahaan pun demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada ruginya para peserta.

b. Ijtihad

Ijtihad adalah fatwa sahabat, dalam praktik sahabat yang berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Mereka berkata orang-orang yang mana tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umar lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan.*, h. 168.

Kaitannya dengan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat yang berkenaan dengan asuransi, bahwa pada masa khalifah Umar bin Khattab, asuransi disebut dengan *diwan* yang diwajibkan bagi semua orang-orang yang terdaftar untuk saling menanggung beban satu sama lain. Apabila dicermati dengan asuransi pada masa sekarang ini adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) dimana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung, dan penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu barang atau kepentingan yang dipertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti dan berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang. Hal ini tidak tentu bertentangan dengan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat.

c. Perundang-undangan

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia saat ini tidak dilarang undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang berkenaan dengan asuransi syariah, yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.<sup>44</sup>
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.<sup>45</sup>
- 3) Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.<sup>46</sup>

Kehadiran asuransi syariah diawali dengan beroperasinya Bank Syariah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Ketentuan Pelaksanaan Bank Syariah. Pada saat ini Bank Syariah membutuhkan jasa asuransi syariah guna mendukung permodalan dan investasi dana.

## **B. Klaim dalam Asuransi Syariah**

### **1. Pengertian Klaim Asuransi**

Klaim asuransi adalah aplikasi asuransi oleh peserta untuk memperoleh pertanggunganan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat

---

<sup>44</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h. 256.

<sup>45</sup> M. Amin Suma, *Asuransi Syariah*, h. 45.

<sup>46</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet III, h. 143.

memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.<sup>47</sup> Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi untuk mengatasi klaim secara efisien.

## 2. Jenis Kerugian Klaim Asuransi

Sebelum kita mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, marilah kita pahami terlebih dahulu jenis-jenis kerugian klaim asuransi. Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga:

- a. Kerugian seluruhnya (*total loss*)
- b. Kerugian sebagian (*partial loss*)
- c. Kerugian pihak ketiga

Pada kerugian seluruhnya (*total loss*), objek yang dipertanggungjawabkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Misalnya, mobil yang hilang dicuri atau masuk laut. Secara teknis dikatakan rusak seluruhnya, karena biaya untuk mengangkat dan memperbaikinya lebih besar 75% harga mobil tersebut. Mobil yang terlindas tank baja secara nyata tidak berwujud lagi sebagai mobil, dan dikatakan sebagai rusak seluruhnya. Dalam hal ini kendaraan dicuri, pernyataan hilangnya kendaraan hanya dapat dikeluarkan oleh kepala direktorat serse polisi setempat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.*, h. 259-260.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 260.

Adapun kerugian sebagian (*partial loss*) adalah semua kerusakan yang tidak masuk kategori kerugian seluruhnya. Dalam menentukan besarnya nilai kerugian cukup kompleks. Misalnya, dalam peristiwa kebakaran kantor atau gedung, penilaian dilakukan oleh lembaga independen (*loss adjuster*). Sedangkan, untuk kerugian yang berhubungan dengan asuransi laut, penilaian dilakukan oleh *average adjuster*.

Kerugian pihak ketiga, adalah kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung, misalnya, kendaraan tertanggung menabrak diri atau harta benda pihak ketiga, yang kemudian menimbulkan luka badan atau kerugian diri atau harta benda pihak ketiga.<sup>49</sup>

### **3. Penggantian Kerugian Klaim Asuransi**

Setelah kita mengenal jenis kerugian, dilanjutkan dengan cara penggantian kerusakan yang dialami oleh tertanggung dalam perusahaan asuransi. Cara penggantian mengacu pada kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis. Yaitu, pemilihan cara penggantian yang ada pada penanggung apakah akan mengganti dengan uang tunai, memperbaiki, atau membangun ulang obyek yang mengalami kerusakan.<sup>50</sup>

Seringkali dalam asuransi kendaraan bermotor, penggantian kerusakan oleh tertanggung (peserta) tanpa mengajukan persetujuan kepada penanggung. Disamping itu, tertanggung tidak dapat menerimanya.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 260-261.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 261.

Jika kemudian klaim atas semua biaya perbaikan ditolak oleh perusahaan asuransi. Hal ini terjadi karena tertanggung tidak memenuhi kondisi pertanggungan.

Oleh karena itu, sebelum melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi, tertanggung terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari penanggung, penanggung akan menentukan penyebab kerusakan, apakah dijamin oleh polis. Pada kasus yang tidak kompleks, penanggung menentukan bagaimana sifat dan berapa besarnya penggantian yang wajar atas kerusakan yang terjadi.

#### **4. Prosedur Klaim Asuransi**

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan antara masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.<sup>51</sup>

##### **a. Pemberitahuan Klaim**

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*



Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, broker atau agen.

b. Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “Lembaran Klaim” standar yang dirancang untuk masing-masing *Class Op Bussines* (BOS). Penting bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri di Indonesia.<sup>52</sup>

c. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisis administrasi. Misalnya, mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survey ke lapangan atau menunjuk *independen adjuster*, jika hal itu diperlukan. Pihak ketiga yang terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta nilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survey

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 262.

atau *adjuster* akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak.

Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

Dalam beberapa kasus penanggung meminta suatu laporan dari suatu perusahaan inspeksi yang khusus didalam penyelidikan tentang masalah-masalah pribadi. Laporan penyelidikan itu akan berkenaan dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Dalam cakupan yang luas, termasuk status financial, pekerjaan, sifat-sifat, serta kesukaan mereka meminum alkohol.

Seluruh informasi itu penting dalam memutuskan, menerima, atau menolak lamaran calon peserta asuransi. Status financial dari pemohon adalah penting baik dalam asuransi kerugian maupun di lapangan asuransi peserta. Dalam bidang asuransi kerugian, kesulitan keuangan merupakan suatu indikasi adanya suatu bahaya moral. Dalam asuransi kendaraan berkaitan dengan seorang peserta asuransi yang lalai akan tanggung jawab pribadi, suatu praktek yang merugikan perusahaan asuransi karena mengabaikan perjanjian-perjanjian yang tertulis maupun lisan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Herman Damawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 34-35.

#### d. Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, disyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadinya kesepakatan tersebut.<sup>54</sup>

Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa “Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar”.<sup>55</sup>

Mengenai larangan keterlambatan klaim asuransi, di atur dalam PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian pada pasal 23 ayat 1 menjelaskan bahwa “Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”.<sup>56</sup>

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan terhadap penyelesaian klaim asuransi tercantum pada pasal 37 PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian bahwa “Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan

---

<sup>54</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.*, h. 262.

<sup>55</sup> Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.06/2003 Tahun 2003 pasal 27 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

<sup>56</sup> PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Pasal 23

Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha”.<sup>57</sup>

## 5. Recovery Klaim

Asuransi menganut prinsip *indemnity*, yaitu tertanggung tidak dimungkinkan menerima keuntungan akibat terjadinya suatu peristiwa. Oleh karenanya, sisa barang yang mengalami kerugian, setelah mendapat penggantian dari penanggung, menjadi hak sepenuhnya pihak penanggung. Termasuk pula tuntutan hukum yang dimiliki oleh tertanggung kepada pihak ketiga. Jika kerugian terjadi akibat perbuatan pihak ketiga. Tertanggung harus menyerahkan semua haknya atas barang atau tuntutan kepada pihak ketiga, serta membantu semaksimal mungkin agar penanggung dapat mengambil hak tersebut. Tindakan demikian disebut sebagai pengalihan hak subrogasi.<sup>58</sup>

## C. Pembiayaan Murabahah

### 1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan

---

<sup>57</sup> PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Pasal 37

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 263.

keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.<sup>59</sup>

Akad *murabahah* digunakan untuk melayani nasabah dalam jual beli secara kredit pada perusahaan pembiayaan syariah.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.<sup>60</sup>

Perusahaan pembiayaan selain beroperasi menggunakan sistem konvensional juga dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>61</sup>

## **2. Ketentuan Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/*margin* yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus tahu harga pokok pembelian barang dan

---

<sup>59</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

<sup>60</sup> Andri Soemitra, *Bank dan LKS* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 334.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 335.

menentukan tingkat tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli.<sup>62</sup>

Pasal 116 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan dalam hal jual beli *murabahah* berlaku ketentuan<sup>63</sup>:

- a. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- b. Penjual harus membeli barang yang diperlikan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembeli ini harus bebas riba.
- c. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan syarat untuk akad *murabahah* yang diterapkan dalam Usaha Syariah, diantaranya<sup>64</sup>:

- a. Harus ada akad diantara perusahaan dan nasabah.
- b. Komoditas yang diperjualbelikan bukan barang-barang haram.
- c. Perusahaan membeli arang untuk nasabah atas nama perusahaannya sendiri kemudian menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga beli di tambah margin.
- d. Apabila perusahaan mendapat potongan dari pemasok, maka harga beli yang diperhitungkan adalah setelah adanya potongan tersebut.

---

<sup>62</sup> *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam*, Tri Setiady, (jurnal vol.8 No.3),h. 525, diunduh pada 27 Januari 2018.

<sup>63</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>64</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Perusahaan dapat meminta uang muka kepada nasabah yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan uang nasabah kepada perusahaan.

### **3. Prinsip Transaksi Perusahaan Pembiayaan Syariah**

Setiap transaksi kegiatan operasional perusahaan pembiayaan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Aturan mengenai transaksi perusahaan pembiayaan syariah, antara lain:

- a. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan syariah wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Akad-akad syariah yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali memenuhi kondisi:
  - 1) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya
  - 2) Akad bertentangan dengan prinsip syariah, atau
  - 3) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
- c. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, setiap pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan ini, wajib dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berakad atau bertransaksi.

- e. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan ini, yang diikuti dengan kewajiban melaksanakan asuransi atas objek pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka objek yang diasuransikan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga.
- f. Pencatatan akuntansi untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan ini wajib disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku.<sup>65</sup>

#### **4. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Syariah**

Salah satu kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*). Pembiayaan di sini artinya jika nasabah membutuhkan barang-barang modal, seperti peralatan berat atau mobil atau mesin dengan cara disewa atau dibeli secara kredit, pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian.<sup>66</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Dalam setiap

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 343-344.

<sup>66</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 250-251.



transaksi *leasing* terdapat lima pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut<sup>67</sup>:

- a. *Lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri atas beberapa perusahaan. *Lessor* merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal.
- b. *Lessee*, adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.
- c. *Supplier*, adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.
- d. Bank terlibat secara tidak langsung dalam kontrak tersebut, tetapi pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*.
- e. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian *lessor* dengan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, perusahaan akan menanggung risiko dari barang yang di-*leasing*-kan sebesar sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 251-252.

#### **D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia (DSN-MUI) tentang Penyelesaian Klaim Asuransi**

Guna mengawal asas-asas hukum Islam tentang penyelesaian asuransi, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan 4 fatwa, yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran klaim asuransi yaitu:<sup>68</sup>

1. Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dalam hal ini disebutkan Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad. Pada pasal 7 disebutkan bahwa:
  5. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
  6. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
  7. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
  8. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.
2. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis; asuransi syariah yang dimaksud pada poin 1 adalah asuransi jiwa, asuransi

---

<sup>68</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.

kerugian, dan reasuransi.<sup>69</sup> Berikut ketentuan fatwa DSN-MUI dalam pembayaran klaim asuransi:

a. Ketentuan Akad

- 1) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Dalam akad *tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
  - b) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
  - d) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

b. Kedudukan para pihak dalam pembayaran klaim asuransi

- 1) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri*).
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.

c. Pengelolaan

Pengelolaan dana asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.<sup>71</sup>

- 1) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- 2) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*
- 3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

d. *Surplus Underwriting*

- 1) Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka oleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:<sup>72</sup>
  - a) Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*
  - b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
  - c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Pilihan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.

<sup>72</sup> *Ibid.*,

terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

2) *Defisit Underwriting*

- a) Jika terjadi defisit underwriting atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qard* (pinjaman).
- b) Pengembalian dana *qard* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.<sup>73</sup>

e. *Ketentuan Penutup*

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi peselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.

<sup>74</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.<sup>75</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada di daerah Pringsewu tepatnya di PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu<sup>76</sup>

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku yang di dalamnya terdapat upaya

---

<sup>75</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 3.

<sup>76</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 75

mendesripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi sekarang ini terjadi atau ada.<sup>77</sup>

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>78</sup> Sumber data dapat disebut sebagai responden, jika yang menjadi sumber adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian mulai angket atau wawancara dan apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda bergerak atau dapat disebut sebagai suatu proses. Data merupakan suatu catatan baik berupa fakta maupun angka yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>79</sup>

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.<sup>80</sup> Sedangkan data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>81</sup>

---

<sup>77</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 41.

<sup>78</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi IV (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, cet ke 13, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

<sup>81</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 132.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Septian, Ibu Samsiyah dan Ibu Soleha selaku nasabah, Bapak Budi dan Bapak Victor selaku staf karyawan di FIF Syariah Cabang Prinsewu.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.<sup>82</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian adalah buku-buku yang berkaitan seperti, Asuransi Syariah dan Konvensional di karang oleh Amin Suma, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di karang oleh Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya di karang oleh Kasmir dan dokumen-dokumen lainnya.

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

### **1. Wawancara**

Wawancara teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan

---

<sup>82</sup> Nasution, *Metode Tesearch (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.



bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai.<sup>83</sup>

Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaan dapat dibagi dalam tiga bentuk yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan

b. Wawancara tak terstruktur

Pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pola-pola tertentu.

c. Campuran

Bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur.<sup>84</sup>

Penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur yaitu wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu dalam wawancara tersebut dan informan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya. Metode ini guna memperoleh informasi tentang penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor, dengan bertanya langsung dengan Bapak Septian, Ibu Samsiyah dan Ibu Soleha selaku nasabah, Bapak Budi dan Bapak Victor selaku staf karyawan di FIF Syariah Cabang Pringsewu untuk memperoleh data tentang bagaimana penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor

---

<sup>83</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.151.

<sup>84</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), Cet.IV, h. 121.

yang hilang pada pembiayaan murabahah menurut perspektif fatwa DSN-MUI di PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis, tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara dokumentasi tentang profil dan struktur PT. FIF Cabang Syariah Pringsewu, menggali informasi dan data terkait penelitian mengenai penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor pada pembiayaan murabahah menurut perspektif fatwa DSN-MUI di FIF Syariah Cabang Pringsewu.

### D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Uji kredibilitas dilakukan dengan: perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, membercheck, dan analisis kasus negatif.<sup>86</sup> Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data.

Menurut Lexy J. Moleong, Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lainnya, peneliti

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 294.

dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan sumber, metode, atau teori.<sup>87</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, data yang telah diperoleh dari data primer dibandingkan dengan data yang diperoleh dari data sekunder. Dalam hal ini data yang diperoleh dari sumber bacaan dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan kreditur dan staf karyawan PT. FIF Cabang Pringsewu, sehingga dapat diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta di lapangan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>88</sup>

Proses pemecahan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>89</sup>

Setelah data terkumpul maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yakni dari masing-

---

<sup>87</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi II, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 330.

<sup>88</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 347.

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244.

masing premis kasus, ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 106.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu**

##### **1. Sejarah FIF**

PT Federal International Finance (FIF) didirikan dengan nama PT Mitrapustaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen.

Kemudian pada tahun 1991, Perseroan merubah nama menjadi PT Federal International Finance namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri pada pembiayaan konsumen secara detail pada tahun 1996.

FIF cabang Pringsewu sendiri baru berdiri pada tahun 2006, karena sebelumnya FIF di Pringsewu ini hanya sebagai pos dari FIF cabang Bandar Lampung. Kemudian sejalan dengan menjadi kantor cabang, maka kredit dengan menggunakan sistem syariah pun mulai dijalankan di Pringsewu. PT. Federal Internatinal Finance (FIF) mewajibkan seluruh kantor cabangnya untuk membuka unit layanan syariah dalam rangka pencapaian target penyaluran kredit kepemilikan sepeda motor.<sup>91</sup>

##### **2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi**

PT Federal International Finance (FIF) mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:


- a. Visi : memastikan FIF menjadi perusahaan yang dikagumi serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
- b. Misi :
  - 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar lingkungan kantor.

---

<sup>91</sup> Dokumentasi FIF Cabang Pringsewu

- 2) Membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar lingkungan kantor.
- 3) Menciptakan image perusahaan yang positif bagi masyarakat.
- 4) Menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan sehat bagi karyawan.<sup>92</sup>

Gambar 4..1  
Struktur Organisasi FIF Pringsewu



Sumber Data: Dokumentasi FIF Pringsewu

Untuk mengetahui tugas pokok masing-masing bagian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Direktur**
  - 1) Memimpin dan mengakomodir kegiatan perusahaan
  - 2) Mengesahkan pengeluaran kas sampai batas wewenang didelegasikan
  - 3) Meminta laporan mengenai perusahaan dari bawahannya
- b. **Kepala Devisi**
  - 1) Memimpin dan mengakomodir kegiatan di bawahnya
  - 2) Melaporkan semua kegiatan kepada direktur
  - 3) Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja karyawannya

<sup>92</sup> Dokumentasi FIF Cabang Pringsewu

- c. Marketing, Operation, Development dan Administration
  - 1) Meningkatkan booking baik NMC, UMC dan elektronik
  - 2) Melakukan sosialisasi ke eksternal
  - 3) Mencari peluang dan membuka pasar baru
- d. AO syariah (Accounting Officer Syariah)
  - 1) Mencari booking NMC, UMC dan elektronik syariah
  - 2) Mencari pasar baru
  - 3) Menjalin kerja sama dengan ormas Islam.<sup>93</sup>

### 3. Pembiayaan Murabahah FIF Syariah

Sejauh ini produk pembiayaan motor syariah dan konvensional, pada dasarnya adalah sama jenisnya yang membedakan hanya terletak pada nilai moralitas dan penerapan akadnya, artinya produk pembiayaan motor syariah sangat memperhatikan prinsip syariah dan menunjang tinggi nilai moralitas. Akad yang digunakan dalam pembiayaan motor di FIF syariah menggunakan *murabahah* yaitu jual beli dengan cara dicicil.<sup>94</sup>

Pada FIF Syariah akad yang digunakan dalam operasionalnya adalah akad *murabahah* atau jual beli. Sedangkan sumber pendanaannya (*funding*) menggunakan akad *wakalah* dengan Bank Indonesia (BI) yang digunakan untuk pembiayaan *Murabahah*.<sup>95</sup>

*Murabahah* adalah teknik jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF, tanggal 25 Juli 2017.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak selaku Karyawan FIF, tanggal 25 Juli 2017.

Dari penjelasan Bapak Victor selaku karyawan di FIF Pringsewu, Selama akad belum berakhir maka harga jual beli yang telah disepakati pada awal akad tidak oleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya harus disepakati bersama, bila secara langsung maupun secara angsuran. *Murabahah* dengan cara angsuran ini disebut juga *ba'i bi tsaman ajil*.

Dalam prakteknya nasabah yang memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahui menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginannya. Atas dasar itulah FIF melakukan pembelian secara tunai dan pemasok yang dikehendaki oleh nasabahnya. Kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>96</sup>

Dalam kontrak *murabahah*, FIF Syariah akan membeli barang (sepeda motor Honda) dari dealer secara tunai atas nama BI sebagai pemilik dana seutuhnya, lalu menjualnya kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan. FIF Syariah memberikan waktu tenggang bayar kepada nasabahnya selama jangka waktu yang disepakati bersama antara perusahaan dengan nasabah.<sup>97</sup>

Melalui akad *murabahah* nasabah dapat memenuhi kebutuhan untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan, dalam hal ini sepeda motor Honda, tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu dengan kata

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan FIF Pringsewu pada 25 Juli 2017

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan FIF Pringsewu



lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari FIF Syariah untuk dapat memiliki barang tersebut.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan syarat untuk akad *murabahah* yang diterapkan dalam Usaha Syariah, diantaranya:

- e. Harus ada akad diantara perusahaan dan nasabah.
- f. Komoditas yang diperjualbelikan bukan barang-barang haram.
- g. Perusahaan membeli arang untuk nasabah atas nama perusahaannya sendiri kemudian menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga beli di tambah margin.
- h. Apabila perusahaan mendapat potongan dari pemasok, maka harga beli yang diperhitungkan adalah setelah adanya potongan tersebut.
- i. Perusahaan dapat meminta uang muka kepada nasabah yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan uang nasabah kepada perusahaan.<sup>98</sup>

Berdasarkan dari syarat akad *murabahah* yang telah ditetapkan oleh MUI tersebut di atas maka FIF Syariah telah memenuhi syarat-syarat tersebut.<sup>99</sup>

Adapun pembiayaan kredit yang ditawarkan FIF Pringsewu kepada masyarakat, yaitu:

- a. Kredit motor baru atau FIF NMC (Federal International Finance New Motor Cycle) yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan motor baru.
  - 1) FIF NMC sistem konvensional merupakan kredit motor yang tingkat keuntungannya menggunakan bunga, pembayaran denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran masuk kedalam pendapatan perusahaan.
  - 2) FIF NMC sistem syariah merupakan kredit motor yang tingkat keuntungannya memakai *margin* dan akad yang digunakan *murabahah*.

---

<sup>98</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VII/2014 *Tentang Akad Murabahah* (Jakarta:Erlangga,2014), h. 515.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan FIF pada 25 Juli 2017.

- b. Kredit motor second (bekas) atau FIF UMC (*Federal International Finance Use Motor Cycle*) yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan motor second atau bekas dengan harga yang lebih murah daripada motor baru.
- c. Kredit barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga atau FIF Spectra yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan barang-barang elektronik namun tidak mampu membelinya secara tunai.<sup>100</sup>

Prinsip pembiayaan syariah di FIF menggunakan prinsip jual beli secara syariah yaitu menempatkan nilai-nilai religi saat menjalankan idealisme usaha dalam bingkai semangat yang dilandasi nilai-nilai universal untuk kemaslahatan umat dalam mewujudkan transaksi yang adil dan mencegah kerugian atau beban yang memberatkan di kemudian hari.

Prinsip tersebut antara lain:

- a. Universal (tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan dalam memberikan pelayanan)
- b. Jelas (prinsip ini tercermin dari penyampaian informasi dalam kontrak mengenai tanggung jawab dari kondisi pembiayaan yang disepakati bersama)
- c. Bersih (hanya menggunakan tata cara pembiayaan syariah untuk menjamin semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah)
- d. Terbuka (penawaran harga disampaikan secara detail dan transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh FIF sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama)
- e. Adil (melalui pembiayaan syariah, FIF menempatkan konsumen pengguna dana dalam hak, kewajiban, keuntungan dan resiko yang berimbang)
- f. Jujur (jujur dalam menyampaikan informasi yang ada).<sup>101</sup>


---

<sup>100</sup> Brosur FIF Cabang Pringsewu

<sup>101</sup> *Ibid.*

Skema Pembiayaan pada FIF Syariah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2  
Skema Pembiayaan pada FIF Syariah



Penjelasan:

#### 1. Akad Murabahah

Akad dalam kredit motor dengan sistem syariah ini menggunakan akad jual beli murabahah. Yaitu jual beli dimana harga pokok ditambah dengan keuntungan / margin yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, FIF meskipun dapat bernegosiasi tentang jumlah keuntungan /margin dengan konsumennya, namun FIF telah menargetkan jumlah minimal margin yang harus dipenuhi konsumen yakni minimal 20 %.<sup>102</sup>

<sup>102</sup> Dokumentasi FIF Cabang Pringsewu

## 2. Pengajuan

Sebelum pelaksanaan pembiayaan/kredit dengan menggunakan sistem syariah di FIF Pringsewu terlaksana, maka konsumen harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan cara langsung datang ke kantor FIF untuk mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi olehn konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Photocopy KTP (suami dan istri) masing-masing 3 lembar
- b. Photocopy kartu keluarga sebanyak 2 lembar
- c. Photocopy rekening listrik atau PAM atau telepon
- d. Surat keterangan penghasilan (slip gaji)
- e. Bersedia di survey.<sup>103</sup>

## 3. Penetapan

Setelah melengkapi berkas pengajuan tersebut, pihak FIF akan melakukan survey untuk memastikan layak atau tidaknya konsumen tersebut mendapatkan pembiayaan motor berdasarkan prosedur penilaian usulan pembiayaan. Adapun kapasitas penilaian usulan pengambilan pembiayaan ini antara lain:

- a. Jenis pekerjaan konsumen
- b. Jumlah tanggungan keluarga
- c. Karakter konsumen.<sup>104</sup>

Setelah disurvey, petugas yang mensurvey tersebut memberikan laporan kepada bagian kredit di FIF. Jika konsumen tersebut layak

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

untuk mendapatkan kredit maka pihak FIF akan segera memproses pengajuan kreditnya.

#### 4. Permbiyaan

Setelah pihak FIF menetapkan bahwa konsumen tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan maka selanjutnya konsumen diminta datang ke kantor FIF kemudian membayar uang muka dan penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan motor tersebut serta meminta nomor kontrak untuk membayar angsuran berikutnya.

Uang muka dapat dibayarkan di kantor FIF, begitu juga dengan angsuran berikutnya. Cara pembayaran angsuran tersebut dapat dilakukan juga di dealer yang ditunjuk oleh FIF, kantor pos terdekat, di BRI, di BCA maupun langsung ke kasir yang ada di kantor FIF Pringsewu.<sup>105</sup>

Bapak Victor menambahkan bahwa Jika konsumen tidak dapat membayar angsuran tepat pada waktunya, maka pihak FIF akan membebankan denda sebesar 0,5 % dari jumlah angsuran dan dana sosial yang wajib dibayar oleh konsumen sebesar Rp.5.000,00. Namun denda yang dipungut oleh pihak FIF tersebut tetap masuk ke dalam dana sosial, bukan masuk ke dalam pendapatan perusahaan.<sup>106</sup> Tujuan dari diwajibkannya konsumen membayarkan denda dan dana sosial karena keterlambatan membayar angsuran ini adalah untuk

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017

mendisiplinkan para konsumen dalam membayar angsuran sehingga pihak FIF tidak akan mengalami *bad gap* (kredit macet).

Dana sosial yang diwajibkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan sosial seperti santunan sosial ke yayasan yatim piatu, khitamam massal, disumbangkan ke masjid dan lain sebagainya. Dana tersebut akan disalurkan ketika sudah mencukupi jumlah nominalnya sehingga dana yang terakumulasi dari para konsumen tersebut akan bernilai untuk kegiatan sosial tersebut.<sup>107</sup>

#### **4. Asuransi Kendaraan pada Pembiayaan Murabahah di FIF Syariah**

FIF Syariah pada pembiayaan *murabahah* dalam melayani nasabahnya memberikan fasilitas asuransi sebagai jaminan keamanan bagi nasabah yang telah tergabung dalam perjanjian pembiayaan. Asuransi tersebut biasanya diproses ketika nasabah kehilangan kendaraannya pada saat masa angsuran sedang berjalan.

Nasabah dapat membayar kontribusi asuransi pada saat pembayaran angsuran. Pihak FIF merinci dan memasukkan kontribusi asuransi pada angsuran yang akan di bayar oleh nasabah. Kontribusi asuransi bisa mencapai Rp. 10.000,00 – Rp. 20.000,00 per bulan, di lihat dari jenis/merk kendaraan yang akan di ambil oleh calon pembeli.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF Pringsewu pada 25 Juli 2017.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan FIF Pringsewu pada 25 Juli 2017

Asuransi kendaraan pasti mempunyai manfaat, yang secara umum manfaatnya adalah:

- a. Asuransi melindungi terjadinya resiko kehilangan kendaraan
- b. Asuransi sebagai sumber dana investasi
- c. Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit
- d. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran
- e. Asuransi dapat menyediakan layanan professional.<sup>109</sup>

Manfaat yang diperoleh dari asuransi kendaraan adalah penggantian atau perbaikan terhadap kerusakan kendaraan yang diasuransikan disebabkan musibah kecelakaan, kehilangan dan akibat kejahatan orang lain. Seberapapun sering terjadinya klaim akan tetap di cover oleh FIF selama klaim tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada perusahaan.<sup>110</sup>

## **5. Klaim Asuransi pada FIF Syariah**

Nasabah yang kehilangan kendaraan pada masa angsuran diwajibkan untuk mengajukan klaim atas kendaraannya yang hilang. Pihak FIF akan menangani dan membimbing nasabahnya tentang proses penyelesaian klaim di FIF Syariah Cabang Pringsewu.

Pada setiap tahunnya, FIF Syariah Cabang Pringsewu mendapati nasabah yang mengajukan klaim atas kendaraannya . tahun 2015 terdapat 16 nasabah yang mengajukan klaim. Setengah dari 16 nasabah tersebut

---

<sup>109</sup> Herman Damawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000), h. 4.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada tanggal 25 Juli 2017.

mengajukan klaim karena kendaraan yang sedang dalam masa angsuran hilang di curi orang.<sup>111</sup>

Jenis kerugian klaim asuransi yang terdapat di FIF Syariah adalah kerugian seluruhnya (total loss). Pertanggungannya ini memberikan ganti rugi kepada tertanggung dalam hal kendaraan bermotor yang dipertanggungkan mengalami kerugian total yang perbaikannya sama dengan atau lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari harga sehat atau harga pasar kendaraan bermotor tersebut atau bila kendaraan bermotor hilang di curi.<sup>112</sup>

Ketika ingin mengajukan klaim, nasabah juga diwajibkan melewati prosedur/persyaratan dalam mengajukan klaim asuransi, yaitu:

- 1) Memberitahu penanggung secara tertulis atau secara lisan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kehilangan.
- 2) Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ditempat kejadian disertakan surat keterangan hilang dari kaditreskrim polda tempat kejadian dalam kerugian total akibat pencurian.
- 3) Menyiapkan dokumen-dokumen asli:
  - a) Polis, sertifikat, lampiran
  - b) STNK, BPKB, Faktur Pembelian, dua lembar blanko kwitansi bermaterai yang telah ditanda tangani oleh pemilik kendaraan dan surat pernyataan hak milik yang sudah ditanda tangani tertanggung.
  - c) STPL (Surat keterangan hilang dari kepolisian setempat)
  - d) Surat blokir STNK
  - e) Fotocopy izin mengemudi milik pengemudi pada saat kejadian dan KTP tertanggung.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017.

<sup>113</sup> *Ibid.*



Setelah pengumpulan berkas pengajuan klaim dilakukan, pihak penanggung memberikan waktu selama 15 hari dari saat penerimaan polis bagi pengklaim untuk mempelajarinya. Apabila polis tidak sesuai dengan harapan pengklaim, maka pengklaim harus mengikuti peraturan yang sudah ada tertera dalam polis asuransi kendaraan yang sudah ada dalam perjanjian. Biasanya polis berisi tentang besarnya klaim yang akan diberikan dan batas maksimal penyelesaian klaim asuransi (30 hari).<sup>114</sup>

#### **B. Pelaksanaan Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan Murabahah di PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu**

Praktik di PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu adalah menggunakan perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Dalam isi perjanjian tersebut termuat : adanya para pihak yang melaksanakan perjanjian yaitu pihak pertama kreditur, pihak kedua debitur, pemasok (pihak yang ditunjuk atau disetujui oleh kreditur untuk menyediakan barang), adanya fasilitas kredit sebesar jumlah pembiayaan, serta adanya jaminan yang berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari FIF. PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu selaku pihak kreditur dalam pembiayaan ini juga sekaligus memberikan fasilitas asuransi sebagai jaminan keamanan bagi debitur yang telah tergabung dalam perjanjian pembiayaan.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan PT. FIF pada 20 November 2016.

Asuransi yang terdapat di FIF termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik yang berarti bahwa pihak pertama berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak kedua, sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak pertama. Dalam hal asuransi, pihak penanggung meningkatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertanggung dan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada penanggung, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan.<sup>116</sup>

### **1. Penyelesaian Asuransi Kendaraan Hilang**

Pada umumnya agen perusahaan memberikan gambaran umum kepada kliennya yang menjelaskan apa yang harus dilakukan jika terjadi kerugian. Penyelesaian klaim kendaraan hilang dimana tertanggung harus dengan segera melaporkan klaimnya kepada pihak FIF, maka klaim itu akan ditangani menurut prosedur yang ada dengan cara penyelesaian sebagai berikut:

- a. Dalam hal kendaraan hilang yang dipertanggungkan, penanggung berhak menentukan ganti ruginya menurut perjanjian yang telah disepakati.
- b. Tanggung jawab penanggung atas kendaraan yang hilang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar harga pertanggungkan.

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan FIF pada 20 November 2016.

- c. Dalam hal terjadinya kerugian, tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.<sup>117</sup>

Bahwa tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis, maka penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung terhadap kendaraannya yang hilang, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan dibuat penanggung pada polis perjanjian asuransi kendaraan.

Dalam penyelesaian klaim asuransi kendaraan pihak penanggung memberikan waktu selama 15 hari dari saat penerimaan polis bagi pengklaim untuk mempelajarinya. Apabila polis tidak sesuai dengan harapan pengklaim, maka pengklaim harus mengikuti peraturan yang sudah ada tertera dalam polis asuransi kendaraan yang sudah ada dalam perjanjian. Biasanya polis berisi tentang besarnya klaim yang akan diberikan dan batas maksimal penyelesaian klaim asuransi (30 hari).<sup>118</sup>

## **2. Eksistensi Asuransi dalam Akad Murabahah FIF Syariah**

Asuransi dalam akad *murabahah* merupakan fasilitas yang disediakan oleh FIF sebagai jaminan keamanan bagi nasabah yang telah bergabung dalam perjanjian pembiayaan.

*Murabahah* di FIF Syariah diwajibkan untuk ikut asuransi karena itu merupakan bagian dari ketentuan pada akad awal. Asuransi membantu

---

<sup>117</sup> Dokumentasi FIF Cabang Pringsewu.

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017.

meringankan nasabah ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti mengalami kerugian total yang perbaikannya sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sehat atau harga pasar kendaraan bermotor tersebut atau bila kendaraan bermotor hilang karena dicuri.<sup>119</sup>

Dari penjelasan di atas tentu peran asuransi membantu nasabah apabila terjadi hilangnya kendaraan bermotor. Namun, apabila nasabah tidak pernah klaim selama masa angsuran selesai, maka dana asuransi menjadi milik pihak FIF. Sedangkan dana asuransi tersebut merupakan milik nasabah. Kemana dana asuransi tersebut, apakah nasabah tidak berhak memperoleh dana tersebut.

Ditambah dengan tidak jelasnya perusahaan asuransi, nasabah hanya mendengar kata asuransi di dalam akad. Semua proses pihak FIF yang mengetahui. Nasabah tidak diberikan akses untuk mengetahui perusahaan asuransi tersebut. Pihak FIF hanya mengatakan bahwa perusahaan asuransi yang dipakai adalah satu naungan dengan FIFGROUP.

### **3. Proses Klaim Asuransi Kendaraan**

#### **a. Polis Jaminan Asuransi Kendaraan**

##### **1) Resiko yang dijamin**

Tabrakan, pencurian, benturan, terbalik, terperosok, kebakaran dan resiko lainnya.

##### **2) Resiko yang tidak dijamin**

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada tanggal 25 Juli 2017.

Kendaraan tersebut digunakan untuk menarik kendaraan lain untuk perlombaan, penggelapan, penipuan perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung sendiri, keluarga, orang yang brekerja pada tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizing tertanggung. Tidak memiliki SIM, berkendara dibawah pengaruh minuman keras, obat terlarang.

b. Prosedur Klaim Asuransi Kendaraan

Memberitahu penanggung secara tertulis atau secara lisan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian, kerusakan dan atau kehilangan, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ditempat kejadian disertakan surat keterangan hilang dari kaditreskrim polda tempat kejadian dalam kerugian total akibat pencurian.

c. Dokumen Klaim Asuransi Kendaraan

- 1) Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
- 2) Dokumen asli:

Polis, sertifikat, lampiran/endosemen, STNK, BPKB, faktur pembelian, dua lembar blanko kwitansi bermaterai yang telah ditanda tangani oleh pemilik kendaraan dan surat pernyataan hak milik yang sudah ditanda tangani tertanggung, buku Kir untuk kendaraan yang wajib Kir, STPL (Surat keterangan hilang dari kepolisian), surat keterangan kehilangan dari kaditreskrim Polda tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian, surat

blokir STNK, fotocopy izin mengemudi milik pengemudi pada saat kejadian dan KTP tertanggung, fotocopy SIM THJ (Tanggung Jawab Hukum).<sup>120</sup>

d. Penelitian Polis

Setelah menerima pemberitahuan tentang adanya kerugian dari tertanggung, maka penanggung dalam hal ini staf klaim melakukan penerimaan bukti penutupan berupa polis, bukti pembayaran polis, mengisi formulir klaim dan verifikasi klaim dengan memperhatikan:

- 1) Apakah objek klaim dijamin dalam polis.
- 2) Apakah klaim yang terjadi berada dalam periode polis.
- 3) Apakah penyebab kerugian merupakan resiko yang dijamin.
- 4) Apakah premi telah dilunasi.

Apabila data tidak sesuai dengan verifikasi maka perusahaan mengambil keputusan penolakan.

e. Penelitian Lapangan (Survey) Klaim

Bila data sudah sesuai dengan verifikasi, maka klaim kendaraan hilang wajib di survey data kembali untuk melengkapi syarat dan ketentuan polis, agar segera diproses penyelesaian klaimnya.<sup>121</sup>

f. Penyelesaian Pembayaran Klaim

Staf klaim melakukan registrasi printing kedalam sistem klaim. Staf klaim menerima kwitansi dan pernyataan puas tertanggung, apabila klaimnya sudah diproses. Selain itu staf klaim membuat

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu Pada 20 November 2016.

<sup>121</sup> *Ibid.*

registrasi pembayaran untuk diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah di kwitansi. Tertanggung diharapkan menunggu informasi pembayaran tersebut maksimal 30 hari sesuai perjanjian yang ada pada polis.<sup>122</sup>

#### 4. Perhitungan Klaim Asuransi FIF Syariah

Dalam penggantian kerugian klaim asuransi tentunya FIF Syariah mempunyai cara penghitungan dalam menyelesaikan klaim yang diajukan nasabah, yaitu:<sup>123</sup>

Jumlah Pertanggungan x Nilai Penggantian = Nominal

Nominal – Risiko Sendiri = Jumlah

Jumlah – Sisa Hutang = Hak Tertanggung

Perhitungan nilai penggantian pada FIF Syariah dilihat dari lamanya angsuran yang sudah berjalan, dengan di lihat lamanya angsuran tersebut FIF Syariah tidak bisa melakukan wanprestasi terhadap berapa persen (%) nilai penggantian yang akan diterima oleh nasabah tetapi di lihat dari angsuran yang sudah berjalan.

Perhitungan nilai penggantian:<sup>124</sup>

1 – 6 bulan	=100 %
6 – 12 bulan	= 95 %
2 tahun	= 85 %
3 tahun	= 75 %

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017.

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor selaku Supervisor PT.FIF pada 25 Juli 2017

Resiko sendiri merupakan suatu jumlah tertentu yang menjadi tanggungan tertanggung dalam setiap kerugian yang terjadi. Resiko sendiri pada FIF Syariah dilihat dari bagaimana keadaan sepeda motor pada saat pemakaian sebelum terjadi kehilangan. Biasanya pihak FIF akan mengecek pada saat tanggal pembayaran angsuran atau setiap 2 bulan sekali. Tujuan pembebanan resiko sendiri agar tertanggung bersikap lebih berhati-hati atas objek pertanggungan tersebut.<sup>125</sup>

Berikut ini contoh perhitungan penyelesaian klaim pada FIF untuk jangka waktu pembayaran 3 tahun untuk jenis motor Vario 125 Techno CBS dimana harga tunainya yaitu Rp.17.300.000, angsuran dalam satu bulan Rp. 800.000 dan sudah di ansur selama 24 bulan.

Rumus perhitungan:

Jumlah Pertanggungan x Nilai Penggantian = Nominal

Nominal – Risiko Sendiri = Jumlah

Jumlah – Sisa Hutang = Hak Tertanggung

*(Sisa hutang di lihat dari berapa bulan yang belum dibayarkan oleh nasabah dan dikali nominal angsuran per bulan)*

Perhitungan :

Rp. 17.300.000 x 85 % = Rp. 14.705.000

Rp. 14.705.000 – 10 % = Rp. 1.470.500

= Rp. 14.705.000 – Rp.1.470.500

Rp. 13.234.500 – Rp. 9.600.000 = Rp. 3.634.500 (hak tertanggung)

---

<sup>125</sup> *Ibid.*



Tahun 2015 pihak FIF mendapati 16 nasabah yang mengajukan klaim. Setengah dari 16 nasabah ada yang tidak terima dengan hasil klaim yang dikeluarkan oleh FIF.<sup>126</sup> Dari setengah nasabah tersebut mewawancarai 3 nasabah yang tidak terima dengan hasil klaim. Alasan nasabah yang tidak terima dengan penyelesaian klaim asuransi yang dilakukan PT. FIF Syariah bahwa lamanya proses pembayaran klaim asuransi dan ditambah tidak diberikannya akses untuk nasabah lebih mengetahui tentang perusahaan asuransi yang di pakai oleh pihak FIF.<sup>127</sup>

Perjanjian pada polis bahwa nasabah diharapkan menunggu informasi pembayaran tersebut maksimal 30 hari sesuai perjanjian yang ada pada polis. Dalam penelitian ini permasalahan utama adalah lamanya proses penyelesaian klaim yang membuat nasabah menunggu pembayaran klaim lebih dari perjanjian yang disepakati.

PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian pada pasal 23 ayat 1 menjelaskan bahwa “Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”.<sup>128</sup>

Ibu Soleha dan Bapak Septian adalah nasabah FIF Syariah yang mengajukan klaim asuransi, mereka mengatakan bahwa lamanya proses

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017.

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan PT.FIF pada 25 Juli 2017

<sup>128</sup> PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Pasal 23

klaim tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal dan hasil klaim tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.<sup>129</sup>

Ibu Soleha mendapatkan penggantian sebesar Rp. 2.000.000 dari pihak FIF. FIF menyarankan kepada Ibu Soleha agar nominal penggantian tersebut dijadikan DP (Down Payment) untuk mengambil motor kembali di FIF. Ibu Soleha menolak untuk mengambil motor di FIF, beliau lebih memilih untuk membeli secara kontan di dealer terdekat di lingkungan rumahnya.<sup>130</sup> Sedangkan Bapak Septian mendapatkan penggantian sebesar Rp. 2.500.000 dari pihak FIF, penggantian tersebut beliau gunakan untuk mengambil motor kembali tetapi bukan di FIF melainkan di lembaga pembiayaan yang lain.<sup>131</sup>

Ibu Soleha dan Bapak Septian sama-sama mengambil angsuran 3 tahun dan sudah di ansur selama 2 tahun. Hanya saja kendaraan yang di ambil berbeda merk/jenis dan harga.<sup>132</sup>

Pada perhitungan penyelesaian klaim terdapat biaya resiko sendiri yang akan timbul ketika terjadi kerusakan pada saat pemakaian. Biasanya pihak FIF akan mengecek setiap 2 bulan sekali untuk melihat keadaan kendaraan tersebut.

Ibu Soleha menambahkan bahwa ketika FIF datang kerumahnya untuk pembayaran angsuran, FIF bahkan tidak mengecek kondisi motor

---

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Soleha dan Bapak Septian selaku Nasabah FIF pada 26 Juli 2017

<sup>130</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Soleha selaku Nasabah FIF pada 26 Juli 2017

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Septian selaku Nasabah FIF pada 26 Juli 2017

<sup>132</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Soleha dan Bapak Septian selaku Nasabah FIF pada 26 Juli 2017

yang di angsur tersebut, tetapi pada waktu perhitungan klaim pihak FIF menyertakan besarnya resiko sendiri.<sup>133</sup>

Berbeda dengan Ibu Samsiyah yaitu salah satu nasabah FIF Cabang Pringsewu, menurut beliau proses pengajuannya berbelit-belit, ketika proses klaim selesai ternyata beliau hanya diganti dengan kendaraan bermotor yang baru dengan mengulang angsuran dari awal karena Ibu Samsiyah masih membayar angsuran selama 6 bulan, sedangkan angsuran yang belum di bayar selama 30 bulan.<sup>134</sup>

Menurut Bapak Victor selaku supervisor FIF Syariah Cabang Pringsewu bukan karena banyaknya syarat sebagai alasan nasabah tidak menerima proses klaim yang diajukan, memang sudah peraturan dan kewajiban nasabah untuk memenuhi syarat-syarat tersebut agar proses klaim segera ditangani. Masalah lamanya proses yang berjalan tidak semudah pemikiran nasabah yang secara instan ingin segera mendapatkan ganti rugi atas hilangnya kendaraan bermotor miliknya. Perlu tahapan-tahapan untuk menyelesaikan proses klaim tersebut. Lamanya proses pembayaran klaim juga disebabkan karena dokumen-dokumen yang diberikan tertanggung kepada penanggung tidak lengkap sehingga menghambat penyelesaian klaim.<sup>135</sup>

Ditambah dengan kurang terbukanya tentang perusahaan asuransi yang digunakan, pihak FIF mengatakan bahwa perusahaan asuransi

---

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Soleha selaku Nasabah FIF pada 26 Juli 2017

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Samsiyah selaku Nasabah FIF pada 27 Juli 2017

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017

tersebut merupakan satu naungan dengan FIF, karena FIF merupakan perusahaan pembiayaan, maka FIF memberikan fasilitas asuransi sebagai jaminan keamanan, dan FIF mempermudah nasabah dengan cara semua calon nasabah yang melakukan klaim tidak perlu langsung ke perusahaan asuransi, tetapi akan diselesaikan oleh pihak FIF karena perusahaan asuransi tersebut masih satu naungan dengan FIF.<sup>136</sup>

### **C. Analisis Penyelesaian Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan Murabahah di PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI**

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah dan staf karyawan PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu, peneliti akan menganalisis penyelesaian klaim asuransi kendaraan hilang pada pembiayaan kredit menurut perspektif fatwa DSN-MUI. Dalam prakteknya penyelesaian klaim asuransi sudah menggunakan prosedur dan tata cara perhitungan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, akan tetapi proses lamanya pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Walaupun polis telah menjelaskan secara terperinci mengenai proses penanganan klaim. Dalam praktiknya, terdapat sengketa yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang disebabkan oleh hal yang berkaitan dengan penanganan klaim. Terdapat beberapa pihak tertanggung yang merasa kecewa dengan penanganan penyelesaian klaim asuransi. Mereka merasa pihak penanggung selalu mempersulit proses

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Karyawan FIF Cabang Pringsewu pada 25 Juli 2017

penanganan klaim, sehingga tertanggung sering beranggapan bahwa pihak penanggung hanya senang dengan premi yang mereka terima dan menghindari kewajiban mengganti kerugian.

Pada penyelesaian klaim setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, disyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadinya kesepakatan tersebut.<sup>137</sup> Maka dari itu, PT.FIF Syariah perlu adanya kerja cepat dalam penyelesaian klaim asuransi karena didalam perjanjian awal waktu yang dijanjikan tidak lebih dari 30 hari.

Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dalam hal disebutkan klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad. Pada pasal 7 disebutkan bahwa:

9. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
10. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
11. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
12. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.<sup>138</sup>

Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 pada poin pertama dijelaskan bahwa klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Di dalam pelaksanaannya lama proses klaim tidak sesuai dengan perjanjian yang tercantum di dalam polis, yaitu melebihi 30 hari.

---

<sup>137</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), h. 267.

<sup>138</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 *tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 505.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan terhadap penyelesaian klaim asuransi tercantum pada pasal 37 PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian bahwa “Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha”.<sup>139</sup> Dengan begitu klaim harus dibayarkan sesuai dengan akad perjanjian, jika tidak perusahaan bisa dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatasankegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan antara masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. FIF Syariah memang dalam penanganannya masih tergolong lamban, pihak FIF harus meningkatkan lagi kualitas kinerja dalam menangani para nasabahnya.

Pada poin kedua dijelaskan bahwa klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. FIF Syariah dalam perhitungannya dilihat dari lamanya angsuran yang sudah berjalan dan dikurangi risiko sendiri serta sisa hutang (angsuran) yang masih berjalan. Jika sudah dikurangi risiko

---

<sup>139</sup> PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Pasal 37

sendiri dan sisa hutang maka sisa dari pengurangan tersebut menjadi hak nasabah yang mengajukan klaim.

Prinsip FIF syariah yang diterapkan antara lain jujur, jelas dan terbuka. Jujur dalam menyampaikan informasi yang ada. Jelas penyampaian informasi dalam kontrak perjanjian dan pada perhitungan penyelesaian klaim. Terbuka terhadap margin keuntungan yang diinginkan oleh FIF sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama agar nasabah paham terhadap proses penyelesaian klaim, serta terbuka dengan perusahaan asuransi yang ikut andil dalam penyelesaian klaim karena bagaimanapun juga nasabah perlu mengetahui perincian proses klaimnya, bukan hanya jumlah biaya yang harus dibayar dan diterima oleh nasabah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat penulis ambil kesimpulan bahwa Penyelesaian Klaim Asuransi Hilangnya Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan Murabahah di FIF Cabang Pringsewu Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI secara teoritis sudah mendekati ketentuan *syar'i*, akan tetapi secara teknis pelaksanaannya tidak sesuai perjanjian, lamanya proses klaim tidak sesuai dengan perjanjian yang tercantum di dalam polis, dan tidak adanya penjelasan dari pihak FIF terhadap isi polis yang diberikan.

Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pasal 7 pada poin yang pertama berbunyi “Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian”. Pada penyelesaian klaim setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, disyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadinya kesepakatan tersebut.

Apabila perusahaan melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan hingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut tercantum dalam PP No. 73 Tahun 1992 pasal 37 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.



Di tambah dengan kurang terbukanya tentang perusahaan asuransi yang digunakan, pihak FIF mengatakan bahwa perusahaan asuransi tersebut merupakan satu naungan dengan FIF, karena FIF merupakan perusahaan pembiayaan, maka FIF memberikan fasilitas asuransi sebagai jaminan keamanan, dan FIF mempermudah nasabah dengan cara semua calon nasabah yang melakukan klaim tidak perlu langsung ke perusahaan asuransi, tetapi akan diselesaikan oleh pihak FIF karena perusahaan asuransi tersebut masih satu naungan dengan FIF.

Kurangnya keterbukaan antara pihak FIF dan nasabah yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

Kepada pihak FIF harus meningkatkan lagi kualitas kinerja dalam menangani para nasabahnya. Perlu adanya sosialisasi terhadap nasabah agar mendapat kepercayaan, dan didalam proses klaim pihak FIF harus menjelaskan apa saja isi polis sebelum keduanya menyetujui perjanjian tersebut agar masyarakat lebih mengetahui dan apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap ketika pengumpulan berkas, hendaknya pihak FIF memberitahukan kepada nasabah dengan segera agar nasabah bisa melengkapinya. FIF juga harus menerapkan prinsip yang ada dalam FIF Syariah Cabang Pringsewu tersebut. Semua informasi harus jelas, bersih, terbuka, jujur dan adil.

Kepada nasabah hendaknya pahami isi dari polis tersebut sebelum menyetujuinya, tanyakan kepada pihak FIF jika memang belum sepenuhnya mengerti isi dari polis tersebut. Nasabah juga harus memeriksa kembali tentang kelengkapan dokumen yang akan diserahkan kepada pihak FIF, karena hal ini merupakan salah satu penghambat jalannya proses klaim. Ketika ada tambahan biaya dalam perhitungan klaim, hendaknya tanyakan kepada pihak FIF dan meminta bukti jika memang tambahan biaya tersebut diperlukan dalam penyelesaian klaim.

Jika sudah terdapat akad yang disepakati antara pihak FIF dan nasabah, diwajibkan antara keduanya untuk melaksanakan atau menerima isi perjanjian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Andri Soemitra. *Bank dan LKS*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Edisi Revisi IV. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hkum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Dian Andini Wahyuni, ” *Perlakuan Akuntansi Premi dan Klaim Asuransi Kerugian (Studi Kasus PT. Asuransi Wahana Tata di Jakarta, Universitas Malang.*” dalam <https://core.ac.uk> diunduh pada 27 Januari 2018
- Dwita Ratna Mubarika. “*Analisis Perbandingan Sistem Informasi Akuntansi atas Pembayaran Klaim Nasabah Asuransi pada Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah*, Universitas Negeri Malang.” dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id> diunduh pada 1 Desember 2016
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Mudharabah Musytarakah*. Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- Fendi Komarudin, “*Tinjauan Yuridis tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember*, Universitas Jember Fakultas Hukum,” dalam [repository.unej.ac.id](https://repository.unej.ac.id) diunduh pada 27 Januari 2018
- Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Herman Damawi. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- <https://asuransitakafulumum.blogspot.com>
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.06/2003 Tahun 2003 pasal 27 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- M. Amin Suma. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Tangerang: Kholam Publishing, 2006.
- M. Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah, (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2004.
- Nanda Indrawati. “Penerapan Asas Keadilan dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan Perlindungan Konsumen PT. Asuransi Wahana Tata, Universitas Atma Jaya Yogyakarta”. dalam <http://skripsi.Asuransi.ac.id> diunduh pada 1 Desember 2016
- Nasution. *Metode Tesearch (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi
- Siti Maimunah Liestari, “Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Takaful Umum, program studi Muamalah (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, dalam repository.uinjkt.ac.id diunduh pada 27 Januari 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. cet ke 13. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Thomas Suyanto. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

## RIWAYAT HIDUP



Hervinda Serana Putri dilahirkan di Gadingrejo Pringsewu pada tanggal 24 April 1994, merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara, dari keluarga Bapak Suyanti dan Ibu Marsiyem.

Jenjang pendidikan yang telah di tempuh adalah SD N 2 Purworejo Pesawaran diselesaikan pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP PGRI 1 Gadingrejo Pringsewu diselesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke jenjang SMA N 1 Gadingrejo Pringsewu diselesaikan pada 2013

Tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada jurusan Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESy) di mulai pada semester I TA. 2013/2014.